



PUTUSAN
Nomor 474/Pdt.G/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Perum Graha Mukti Residence No.43 Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Putut Harioga, S.H.,M.H. dan Rekan dengan alamat Kantor di Jl Wr. Supratman No.388/2 (Pamularsih Raya) Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 20223 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 2576/SK/X/2023 11 Oktober 2023, sebagai

Penggugat ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Jl.Medoho I GG III RT.04 RW.01 Kel. Siwalan Kec. Gayamsari Kota Semarang, Siwalan, Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai

Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 3 Oktober 2023 dalam Register Nomor 474/Pdt.G/2023/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada Tanggal 15 Maret 2008 yang telah dicatatkan sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3374.PK.2008.000324 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tanggal 17 Maret 2008;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 474/Pdt.G/2023/PN Smg



2. Bahwa pada awal masa perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami isteri yang bertempat tinggal dan hidup bersama di Jl. Medoho I Gg III No.11, RT.004/RW.001, Kel.Siwalan, Kec.Gayamsari, Kota Semarang

3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama :

1) Anak pertama, lahir di Semarang, pada Tanggal xxxxxxxxxx, Jenis Kelamin : Laki-laki, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Nomor : 3374.ALU.2008.07225, Tanggal 24 Juni 2008.

2) Anak kedua, lahir di Semarang, pada Tanggal xxxxxxxxxx, Jenis Kelamin : Laki-laki, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Nomor 3374-LU-16022015-0053, Tanggal 16 Februari 2015.

4. Bahwa kemudian setelah berjalannya waktu sekitar akhir tahun 2014, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, yang mana sehari-hari seringkali diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut disebabkan hal-hal sebagai berikut:

a) Bahwa Tergugat sebagai seorang suami, kurang bertanggung jawab terhadap keluarga karena seringkali melalaikan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat yang harus memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil kerja Penggugat.

b) Bahwa ketika Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga justru Tergugat marah-marah bahkan cenderung acuh tak acuh.

c) Bahwa Penggugat sebagai seorang istri, pernah didatangi orang untuk menagih hutang suaminya yang mana hutang tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai istri bahkan penagih tak segan merusak pagar rumah.

d) Bahwa setelah peristiwa terjadinya penagihan utang kepada suami, Penggugat merasa tertekan sehingga keseharian antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, bahkan sikap Tergugat kepada Penggugat semakin emosional yang mana Tergugat apabila terjadi pertengkaran dengan Penggugat .



5. Bahwa terhadap permasalahan tersebut Penggugat berusaha sabar serta menasehati Tergugat untuk merubah perilaku dan sikapnya serta untuk bertanggung jawab namun Tergugat tetap tidak berubah.

6. Bahwa akibat permasalahan-permasalahan tersebut, membuat ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat menjadi pecah, karena hari-hari Penggugat bersama Tergugat lebih banyak dilalui dengan perselisihan dan pertengkaran. Hingga puncaknya terjadi sekitar bulan April 2022 Penggugat meninggalkan rumah tinggal bersama dan kemudian Penggugat berserta kedua anaknya tinggal dirumah milik saudara Penggugat yang beralamat di Perum Graha Mukti Residence No.43, Kel.Tlogomulyo, Kec.Pedurungan, Kota Semarang hingga sekarang.

7. Bahwa dengan adanya kejadian-kejadian seperti tersebut diatas maka kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk disatukan dan dirukunkan kembali, hal ini didasarkan pada fakta-fakta bahwa antara Tergugat dan Penggugat selaku suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk dipersatukan lagi dalam rumah tangga; sehingga sangatlah beralasan apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian berdasarkan Undang-Undang Pokok Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f, sebab sudah tidak ada gunanya lagi mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk berkenan memanggil para pihak guna diajukan dalam persidangan, dan selanjutnya memberikan keputusan sebagai berikut :

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (xxxxxxxxxxxx) dan Tergugat (xxxxxxxxxxxx) sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3374.PK.2008.000324 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tanggal 17 Maret 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- III. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum yang tetap (In Kracht van gewijsde) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, agar putusan tersebut didaftar serta diterbitkan pula



Akta Perceraiannya, sekaligus meroya register perkawinan Penggugat dan Tergugat.

IV. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat.

-----A T A U : -----

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Semarang mempunyai pendapat lain; mohon keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Oktober 2023, tanggal 19 Oktober 2023, dan tanggal 26 Oktober 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut beberapa kali, dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat atau *Verstek*, dan Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka upaya perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat dan Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3374.PK.2008.000324 tanggal xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3374042109100011 An. xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy surat-surat bukti tersebut telah diteliti dan dicocokkan ternyata bukti P-1 sampai dengan P-3 sesuai dengan aslinya

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 (kesatu) xxxxxxxxxxxxxxxx:

Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Adik kandung Penggugat;

Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan Tergugat secara agama Khatolik di Semarang pada tanggal 15 Maret 2008 di Gereja Santo Franciscus Xaverius;

Bahwa, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak 2 (dua) orang :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (umur) 15 tahun;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (umur) 9 tahun;

Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat sudah tidak diberi nafkah oleh Tergugat ;

Bahwa Tergugat bekerja di proyek ;

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Penggugat ;

Saksi ke-2 (kedua) xxxxxxxxxxxxxxxx:

Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Anak Kandung Saksi dan Tergugat adalah Menantu Saksi

Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan Tergugat secara agama Khatolik di Semarang pada tanggal 15 Maret 2008 di Gereja Santo Franciscus Xaverius ;

Bahwa, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak 2 (dua) orang :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (umur) 15 tahun;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (umur) 9 tahun;

Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat sudah tidak diberi nafkah oleh Tergugat ;

Bahwa Tergugat bekerja di proyek ;

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Penggugat ;



Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan, Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 16 November 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas yaitu tentang gugatan cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan terhadap Tergugat menurut hukum telah dilaksanakan, namun Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tetap tidak hadir juga di persidangan dan tidak juga mengirim wakilnya/kuasanya untuk hadir dipersidangan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian ini dilanjutkan pemeriksaannya secara *verstek*, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ke tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang Saksi, yang bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang telah terjadi pertengkaran terus menerus, sehingga ikatan perkawinan diantara keduanya sudah tidak bisa dirukunkan dan dipertahankan sebagaimana didalilkan oleh pihak Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dikaitkan dengan bukti P-1 yang saling bersesuaian diketahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah memang sepasang suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Maret 2008 dan atas perkawinan tersebut telah dicatatkan sesuai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3374.PK.2008.000324 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tanggal 17 Maret 2008;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi dari Penggugat, setelah pernikahan antara keduanya hidup harmonis dan berjalan dengan baik dan bahagia selayaknya suami istri, tetapi beberapa tahun kemudian antara Penggugat dan Tergugat mulai ada gesekan / ketidak cocokan atau sering bertengkar dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat beserta kedua anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat serta antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah Penggugat dan anak-anak kandung Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat serta diasuh dan dibiayai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal tersebut di atas, maka perkawinan antara keduanya merupakan perkawinan yang sah karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan sejak tahun Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat beserta anak-anak;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat yang diajukan dan keterangan Saksi yang bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxxxx tersebut di atas diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada Tanggal 15 Maret 2008 di gereja santo Franciscus Xaverius yang telah dicatatkan sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3374.PK.2008.000324 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tanggal 17 Maret 2008.;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama :
 1. xxxxxxxxxx, lahir di Semarang, pada Tanggal 22 Mei 2008, Jenis Kelamin : Laki-laki, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 474/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Nomor : 3374.ALU.2008.07225, Tanggal 24 Juni 2008.

2. XXXXXXXXX, lahir di Semarang, pada Tanggal 20 Desember 2014, Jenis Kelamin : Laki-laki, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Nomor 3374-LU-16022015-0053, Tanggal 16 Februari 2015.;

- Bahwa pada awal pernikahan antara keduanya hidup harmonis dan berjalan dengan baik dan bahagia selayaknya suami istri, tetapi beberapa tahun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi kesalahpahaman serta Tergugat tidak bekerja dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat kedua anak hasil dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, puncak dari pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Agama Kristen sebagaimana diimani oleh Penggugat dan Tergugat tidak mengenal perceraian kecuali oleh kematian sebagaimana disebutkan dalam Injil Matius 19: 6 ...*karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia, demikian juga dalam Injil Markus 10: 9,11-12 ... "karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia" dan barangsiapa menceraikan isterinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap isterinya itu dan jika si isteri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina;*

Menimbang, bahwa namun demikian karena ketentuan yang berlaku bagi penduduk Indonesia adalah hukum perkawinan nasional sebagaimana diatur baik dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diikuti dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis akan menilainya berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundangan undangan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dimungkinkan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat menurut hukum nasional;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 474/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum di dalam Pasal 19 tersebut saja yang dapat dipakai sebagai alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak-anak dan puncaknya sejak tahun sekitar bulan April 2022 Penggugat meninggalkan rumah tinggal bersama dan kemudian Penggugat beserta kedua anaknya tinggal dirumah milik saudara Penggugat yang beralamat di Perum Graha Mukti Residence No.43, Kel.Tlogomulyo, Kec.Pedurungan, Kota Semarang hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi xxxxxxxxx dan xxxxxxxxx, perselisihan dan percekocokan di antara keduanya sudah berkali-kali diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 gugatan yang menyatakan agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, berkaitan erat dengan pertimbangan-pertimbangan petitum lainnya, maka

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 474/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap petitum ini akan dinyatakan setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa : "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat apabila dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf f sebagaimana tersebut diatas tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara suami dan isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinannya tidak mencerminkan tujuan perkawinan yang hakiki yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat untuk mengajukan perceraian dengan menggunakan dasar hukum Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu: "Perceraian dapat terjadi karena alasan: "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" telah terbukti, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 dengan kaidah hukum "*apabila dalam sebuah rumah tangga atara suami dan istri sudah tidak hidup dalam satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap terjadi percekcoakan secara terus menerus*" lagi pula Majelis menilai perkawinan antara Penggugat xxxxxxxxxxxx dengan Tergugat xxxxxxxxxx yang telah melangsungkan perkawinan pada Tanggal 15 Maret 2008 yang telah dicatatkan sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3374.PK.2008.000324 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tanggal 17 Maret 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 474/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim menilai bahwa pihak yang bersangkutan dalam Pasal 40 tersebut yaitu Penggugat dan Tergugat, bukan Panitera Pengadilan Negeri Semarang seperti dalam petitum Penggugat, sehingga menjadi kewajiban dari Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan perceraian yang telah berkekuatan hukum yang tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang untuk dicatat pada register akta perceraian, untuk segera diterbitkan akta perceraian, dengan demikian petitum ketiga ini dapat untuk dikabulkan, akan tetapi Majelis Hakim akan memperbaiki amar putusan ini tanpa mengurangi isi dan makna dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan seperti tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR: "Barangsiapa yang dikalahkan dengan Putusan Hakim, akan dihukum dengan membayar biaya perkara", maka Tergugat harus dihukum untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, ketentuan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara yang telah melangsungkan perkawinan yang telah dicatatkan sesuai dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3374.PK.2008.000324 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tanggal 17 Maret 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap dalam waktu 60

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 474/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang guna dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp153.100,00 (seratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin tanggal 27 November 2023, oleh kami, Emanuel Ari Budiharjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Danardono, S.H. dan Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 474/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 3 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh ara Hakim Anggota tersebut, Utama, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danardono, S.H.

Emanuel Ari Budiharjo, S.H.

Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Utama, S.H..

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 474/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya PNBP	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	27.500,00
5. Biaya Pengadaan	Rp.	5.600,00
6. Redaksi Putusan Akhir	Rp	10.000,00
7. Materai Putusan Akhir	Rp	10.000,00 +

Jumlah Rp 153.100,00 (seratus lima puluh tiga ribu Seratus rupiah)